

*Analysis of the Business Process of Small and Medium Enterprises Producing Green Bean Sprouts Based on Sharia Agreements in Sampang Regency*

**Analisis Proses Bisnis UMKM Produsen Kecambah Kacang Hijau Berbasis Akad Syariah di Kabupaten Sampang**

**Fitriyah, Rudi Hermawan, Mashudi**  
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia  
✉ 220711100022@student.trunojoyo.ac.id

Submitted: 2025-11-20

Revised: 2025-11-28

Accepted: 2025-11-29

**ABSTRACT**

*This study was motivated by the important role of green bean sprout producer MSMEs in Sampang Regency as a pillar of the community's economy, even though the business processes carried out are still traditional and vulnerable to environmental risks. This study aims to analyze the business processes that are currently in place and examine the potential for applying sharia contracts as a basis for fairer, more transparent, and more efficient business management. The research method used a qualitative approach through interviews, observations, and documentary studies that were analyzed descriptively. The results showed that sprout production was greatly influenced by weather, raw material quality, and water, while producers' literacy regarding sharia contracts was still low even though transaction practices reflected the principles of an-taradhin and ghairu jahalah. In conclusion, the integration of sharia contracts such as salam, murabahah, and mudharabah has the potential to strengthen the business structure and improve the sustainability of sprout producer MSMEs in Sampang Regency.*

**Keywords:** *business process, sharia contracts, sprout producer MSMEs*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran UMKM produsen kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang sebagai penopang ekonomi masyarakat, meskipun proses bisnis yang dijalankan masih bersifat tradisional dan rentan terhadap risiko lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses bisnis yang berjalan serta mengkaji potensi penerapan akad syariah sebagai dasar pengelolaan usaha yang lebih adil, transparan, dan efisien. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi kecambah sangat dipengaruhi cuaca, kualitas bahan baku, dan air, sementara literasi produsen mengenai akad syariah masih rendah meskipun praktik transaksi telah mencerminkan prinsip an-taradhin dan ghairu jahalah. Kesimpulannya, integrasi akad syariah seperti salam, murabahah, dan mudharabah berpotensi memperkuat struktur bisnis dan meningkatkan keberlanjutan UMKM produsen kecambah di Kabupaten Sampang.

**Kata kunci:** proses bisnis, akad syariah, UMKM produsen kecambah



## PENDAHULUAN

UMKM merupakan sektor ekonomi yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal, terutama di wilayah dengan dominasi aktivitas ekonomi skala kecil seperti Kabupaten Sampang.<sup>1</sup> Di daerah ini, UMKM tidak hanya menjadi sumber pendapatan keluarga, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis ekonomi produktif, dan meningkatkan sirkulasi ekonomi desa kota melalui rantai pasok lokal. Usaha produksi kecambah kacang hijau, misalnya, berkembang sebagai salah satu UMKM dengan permintaan pasar yang relatif stabil karena menjadi komponen penting dalam konsumsi pangan harian masyarakat.<sup>2</sup> Namun, pelaku UMKM di Sampang menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, ketergantungan pada teknologi produksi tradisional, serta fluktuasi harga bahan baku yang memengaruhi keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai proses bisnis dan kondisi struktural yang dihadapi UMKM, dengan didukung data dan referensi terkini mengenai kontribusinya terhadap PDRB daerah, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan hambatan operasional, menjadi penting untuk menggambarkan peran vital sektor ini dalam perekonomian lokal.

Di Kabupaten Sampang, UMKM berfungsi sebagai penopang utama kehidupan ekonomi keluarga karena sifatnya yang fleksibel, mudah dijalankan, dan tidak membutuhkan modal besar. Salah satu jenis UMKM yang berkembang dan memiliki permintaan pasar yang stabil adalah usaha produksi kecambah kacang hijau. Usaha ini menjadi bagian integral dari rantai penyediaan pangan harian masyarakat sehingga penting untuk dianalisis dari sisi proses bisnis yang dijalankan.

Produksi kecambah kacang hijau melibatkan proses yang sederhana namun membutuhkan ketelitian pada setiap tahap. Aktivitas usaha meliputi pengadaan bahan baku, proses perendaman, perkecambahan, hingga distribusi ke konsumen. Meskipun tampak sederhana, setiap tahapan memiliki tantangan seperti risiko kerusakan kecambah, kualitas bahan baku yang tidak seragam, serta sensitivitas produksi terhadap faktor lingkungan. Oleh karena itu, analisis proses bisnis menjadi penting untuk memahami titik-titik kritis yang memengaruhi keberhasilan UMKM ini.

Sebagian besar UMKM produsen kecambah di Kabupaten Sampang menjalankan usaha secara tradisional tanpa standar operasional yang terstruktur. Sistem usaha yang berlandaskan kebiasaan turun-temurun membuat proses bisnis cenderung berjalan apa adanya tanpa manajemen

---

<sup>1</sup> Indra Mualim Hasibuan, Ridho Erianto, dan Sumatera Utara Medan, "Contribution Of The Micro , Small And Medium Enterprises ( Ummk ) Sector To The Indonesian" 5, no. 1 (2024): 580–88.

<sup>2</sup> Hikmat Prana dan Nendah Siti Permana, "Analisis Efisiensi Agroindustri Tauge ( *Vigna Radiata* ) Di Kabupaten Sumedang" 1, no. 2 (2021).

profesional, pencatatan biaya, maupun pengendalian risiko.<sup>3</sup> Kondisi ini menyebabkan proses bisnis UMKM rentan terhadap fluktuasi harga, ketidakpastian pasokan, dan penurunan kualitas produk.<sup>4</sup> Dengan demikian, analisis proses bisnis secara komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan.

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik muamalah di Kabupaten Sampang secara ideal perlu selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Prinsip syariah menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang merugikan salah satu pihak.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman memadai mengenai akad syariah dan tidak menerapkannya secara formal dalam kegiatan usaha. Transaksi umumnya berlangsung berdasarkan kepercayaan antar pihak, tanpa dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban, mekanisme pembagian keuntungan, serta pengelolaan risiko. Ketiadaan struktur akad yang jelas ini menjadi alasan penting untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan secara benar dalam proses bisnis produsen kecambah. Rendahnya literasi mengenai akad syariah dapat memengaruhi keberlanjutan usaha,<sup>6</sup> misalnya melalui potensi sengketa karena ketidaksesuaian persepsi pihak-pihak yang terlibat, ketidakpastian dalam pengaturan modal atau kerja sama, serta lemahnya manajemen risiko. Penelitian sebelumnya pada berbagai UMKM berbasis syariah seperti usaha mikro pangan, koperasi syariah, dan sektor agribisnis kecil menunjukkan bahwa minimnya pemahaman terhadap akad seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah sering menghambat akses pembiayaan, menurunkan efisiensi usaha, dan meningkatkan risiko konflik operasional.<sup>7</sup> Temuan-temuan ini relevan sebagai perbandingan untuk menunjukkan bahwa produsen kecambah di Sampang kemungkinan menghadapi tantangan serupa apabila tidak memiliki struktur akad syariah yang jelas dan terdokumentasi.<sup>8</sup> Transaksi masih dilakukan berdasarkan kepercayaan, sehingga tidak ada kejelasan tertulis mengenai hak, kewajiban, maupun pengelolaan risiko. Kekosongan struktur akad ini menjadi alasan penting untuk menelaah bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam proses bisnis produsen kecambah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat berbagai akad yang dapat mendukung proses bisnis UMKM produsen kecambah. Akad murabahah dapat digunakan untuk pembelian bahan

---

<sup>3</sup> Amanda Acintya dan Universitas Gadjah Mada, "Do Micro Small Medium Enterprises ( Msmes ) Need Modern Management Accounting Techniques ?" 35, no. 1 (2020): 44–56.

<sup>4</sup> Selvy Afrioza Dan Juliana Permata Devi, "Umkm Keripik Tiara Jaya Di Lampung Tengah" 3, No. 2 (2025): 107–18.

<sup>5</sup> Arif Rachman dan Eka Permata, "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia" 6, no. 2 (2019): 46–58.

<sup>6</sup> Farhan Maulana Haikal Ernes Saputra Muhammad Hisyam Jazlan Darma Putra, "Analysis of the level and impact of sharia financial literacy on MSME performance," *BDJ fact: Breakthrough development journal in financial & accounting* 1, no. 1 (2025).

<sup>7</sup> Bastian Ahmadan et al., "Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia," 2025, 134–40.

<sup>8</sup> Diana Rochmawati et al., "Tinjauan Fiqih Mu ' Ā Malah Terhadap Praktik Financial Technology ( Fintech ) Pada Pembiayaan Pt . Qazwa Mitra Hasanah" 1 (2023): 1–20.

baku dengan penetapan harga secara transparan.<sup>9</sup> Akad salam menawarkan solusi untuk menjamin ketersediaan bahan baku melalui pembayaran di muka, sehingga risiko fluktuasi harga pasar dapat diminimalkan.<sup>10</sup> Selain itu, akad mudharabah memberikan alternatif pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dibandingkan pinjaman berbunga.<sup>11</sup> Penerapan akad-akad ini memiliki potensi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih tertata dan efisien.

Meskipun kalangan akademisi menilai akad-akad syariah memiliki potensi besar, kenyataannya penerapannya dalam UMKM produsen kecambah di daerah masih sangat terbatas. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan para produsen di sana tidak mengetahui tentang akad syariah (rendahnya literasi keuangan syariah), kuatnya budaya transaksi informal, dan ketiadaan pendampingan dari lembaga terkait. Minimnya penerapan akad syariah membuat proses bisnis berjalan tanpa kejelasan kontrak dan sistem mitigasi risiko yang baik, sehingga ketahanan usaha dalam menghadapi perubahan pasar menjadi rendah.

Hingga saat ini, penelitian yang secara sistematis menawarkan model penerapan akad syariah di seluruh rantai produksi termasuk pada usaha produksi kecambah masih sangat terbatas, sehingga diperlukan kajian literatur yang lebih luas untuk melihat bagaimana akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah diterapkan pada berbagai sektor UMKM lain seperti agroindustri kecil, usaha mikro pangan, dan koperasi syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan akad syariah berpotensi meningkatkan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan usaha, tetapi temuan tersebut juga mengungkap sejumlah kelemahan mendasar, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap jenis akad, dominasi akad tertentu seperti murabahah dibandingkan akad bagi hasil, kurangnya dokumentasi tertulis dalam kontrak, serta minimnya penelitian yang memetakan penerapan akad sepanjang mata rantai nilai secara operasional. Keterbatasan keterbatasan ini memperlihatkan adanya gap penelitian yang signifikan, sehingga penyusunan model akad syariah yang terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan karakteristik UMKM sangat dibutuhkan untuk memperkuat kejelasan hak dan kewajiban, akses pembiayaan, serta pengelolaan risiko dalam usaha produksi kecambah.<sup>12</sup> Idealnya, akad salam digunakan pada pengadaan bahan baku, mudharabah pada proses produksi, dan bai' pada tahap distribusi maupun penjualan. Namun, diskursus mengenai bagaimana harga ditetapkan serta keuntungan dibagi secara

---

<sup>9</sup> Ainun Nadziroh dan Shofiyun Nahidloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan LMDH (Studi Kasus Desa Japaran Mojowarno Jombang) Ainun," n.d., 1–12.

<sup>10</sup> Zubaidah Nasution, "Model pembiayaan syariah untuk sektor pertanian" 1, no. 1 (2016): 1–12.

<sup>11</sup> dzikrulloh Chosinah, "Preferensi Nasabah Dalam Memilih Produk Tabungan Mudharabah Kspss Bmt Nu Cabang Tanah Merah : Pendekatan Analytical Hierarchy Process ( AHP)" 2, no. 4 (2023): 45–54.

<sup>12</sup> Susi Wardani, "Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar)," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025): 353–59.

syar'i dalam usaha mikro belum banyak dibahas.<sup>13</sup> Kekosongan tersebut menyebabkan pelaku usaha masih mengandalkan sistem tradisional yang cenderung membuka peluang terjadinya ketidakadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti akan mengidentifikasi pola proses bisnis yang berjalan saat ini serta merumuskan penerapan akad syariah yang tepat pada setiap tahap usaha, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penjualan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan model bisnis yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan UMKM produsen kecambah di Kabupaten Sampang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research)<sup>14</sup> yang berlokasi di Pasar Labuhan Sreseh, Kabupaten Sampang, bertujuan menganalisis secara mendalam proses bisnis, rantai pasok, dan akad syariah bagi produsen usaha mikro kecambah kacang hijau, demi memastikan kesesuaian dan keberlanjutan bisnis mereka berdasarkan prinsip syariah. Data dikumpulkan secara sistematis melalui wawancara mendalam (data primer), studi literatur dan dokumentasi (data sekunder), serta observasi langsung,<sup>15</sup> yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menyajikan gambaran akurat mengenai implementasi, tantangan, dan dampak potensial penerapan akad syariah terhadap efisiensi dan kepatuhan operasional bisnis.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Bisnis

Proses bisnis adalah rangkaian kegiatan yang terorganisir dari pengadaan bahan baku hingga penjualan produk (seperti kecambah kacang hijau) yang menghasilkan barang atau jasa.<sup>17</sup> Dalam konteks usaha mikro, proses ini meliputi seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen.<sup>18</sup> Meskipun tujuannya serupa dengan bisnis umum (memenuhi kebutuhan pasar), bisnis dalam perspektif syariah menempatkan etika

---

<sup>13</sup> Irpan Jamil, "Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) Dalam Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 2020, 1–241.

<sup>14</sup> M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 17 (CV. syakir Media Press, 1385).

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. oleh MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd, vol. 17, 1385.

<sup>16</sup> John W Creswell, *Research Design Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approcaches*, 4 ed. (United State of America: Sage Publications, 2014).

<sup>17</sup> Yoppy Mirza Maulana, "Model Perencanaan Pemodelan Proses Bisnis berdasarkan Business Process Management," *Jurnal Ilmiah Media Sisfo* 17, no. 1 (2023): 73–85, <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2023.17.1.722>.

<sup>18</sup> Dhian Tyas Untari dan Budi Satria, "Integration of supply chain management to business performance and business competitiveness of food micro industry," *Uncertain Supply Chain Management* 9, no. 3 (2021): 705–10, <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.4.008>.

Islam, kejujuran, dan ketaatan pada prinsip halal sebagai fondasi utama.<sup>19</sup> Dengan demikian, tujuan bisnis dalam Islam tidak hanya sebatas profit finansial, melainkan juga mencakup pertumbuhan, keberlanjutan, keadilan, dan keberkahan (non-finansial).<sup>20</sup>

**Tabel 1.**  
**Pola Produksi Tradisional UMKM Kecambah di Sreseh Sampang**

<b>Aspek Produksi</b>	<b>Temuan Lapangan</b>	<b>Dampak pada Usaha</b>
Metode produksi	Perendaman 1 malam perendaman ulang jam 11 pemindahan ke bak lain jam 14.30 penyiraman tanpa ganti air	Tidak ada standar baku, hasil tidak konsisten
Sumber bahan baku	Madura (Rp 20.000/kg, kualitas sering ompong) vs Surabaya (Rp 35.000/kg, kualitas lebih baik)	Biaya produksi tidak stabil; risiko gagal lebih tinggi jika pakai kacang Madura
Pola pembelian	Lokal: beli 25–50 kg sendiri; Surabaya: patungan 2–5 kuintal	Ketergantungan pada modal kelompok; fleksibilitas terbatas
Pendapatan	Maryam: Rp 10.000–12.000/hari; Rumiati: ±Rp 30.000/hari setelah ongkos pasar	Keuntungan sangat kecil; tidak ada akumulasi modal
Biaya operasional	Ongkos becak Rp 35.000 + retribusi Rp 5.000	Mengurangi margin keuntungan harian
Risiko cuaca	Ketika musim Dingin kecambah lambat mengelupas dan sering gagal, ketika musim panas cepat rusak setelah panen	Sering menghentikan produksi hingga 1 minggu
Risiko air	Ketika Air sumur berubah kecambah sangat berpotensi rusak (kasus Siti Mu'minah)	Tingginya frekuensi gagal produksi
Strategi bertahan	Produsen Memberi kecambah rusak ke tetangga, bergantung pada “rezeki”, menghentikan produksi saat risiko tinggi	Tidak ada mitigasi risiko berbasis manajemen modern

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Proses bisnis produksi kecambah pada UMKM di Sreseh Kabupaten Sampang menunjukkan pola kerja yang bersifat tradisional dan dijalankan berdasarkan pengalaman turun-temurun .Tahap awal produksi dimulai dari proses perendaman atau pengekuman kacang hijau selama satu malam, yang bertujuan untuk melunakkan biji sebelum

<sup>19</sup> Shofwatul Millah, Farid Ardyansyah, dan Khoirun Nasik, “Model Manajemen Pemasaran Syariah UMKM Pantai Lombang Sumenep” *Jurnal Ilmiah Ekonomi eISSN* 1, no. 2 (2023): 83–94.

<sup>20</sup> Dahruji dan Arif Rachman Eka Permata, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Teoritik,” *Ainur: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017): 1–11, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5063>.

proses perkecambahan. Aktivitas ini merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa biji dapat bertunas secara optimal pada tahap selanjutnya. Proses ini dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi pendukung, sehingga sangat mengandalkan ketelitian dan intuisi produsen.

Tahap kedua berlangsung pada siang hari sekitar pukul 11, ketika produsen mengganti air dan melakukan perendaman ulang. Penggantian air ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan memastikan biji tetap berada dalam kondisi lembab yang diperlukan untuk memicu pertumbuhan kecambah. Selanjutnya, pada sore hari sekitar pukul 14.30, biji yang telah direndam dipindahkan ke bak lain yang digunakan untuk proses penumbuhan. Pada tahap ini, biji tidak lagi direndam melainkan hanya disiram secara berkala. Proses ini menunjukkan bahwa produksi kecambah memiliki ritme kerja harian yang tetap dan menuntut disiplin waktu dari para produsen.

Dari aspek pengadaan bahan baku, produsen memiliki dua pilihan utama: membeli kacang hijau lokal dari Madura atau memesan dari pemasok di Surabaya. Kacang hijau dari Surabaya memiliki kualitas lebih baik namun harganya jauh lebih tinggi, yaitu sekitar Rp 35.000 per kilogram, dibandingkan kacang hijau lokal yang hanya sekitar Rp 20.000 per kilogram saat musim panen. Meskipun selisih harga cukup signifikan, produsen sering memilih bahan baku dari Surabaya ketika kualitas lokal menurun, terutama karena kacang hijau Madura cenderung memiliki tingkat kehampaan (ompong) yang lebih tinggi.

Pola pembelian bahan baku juga memperlihatkan karakteristik ekonomi kolektif, di mana produsen memesan kacang hijau dari Surabaya melalui sistem patungan dalam jumlah besar, berkisar antara 2 hingga 5 kuintal. Kerja sama ini dilakukan untuk menekan biaya transportasi dan memperoleh harga terbaik dari pemasok. Sebaliknya, pembelian kacang hijau lokal dilakukan secara individual dengan jumlah yang lebih kecil, berkisar 25–50 kilogram. Transaksi pembelian umumnya dilakukan secara tunai, sehingga produsen tidak memiliki beban utang atau kewajiban keuangan jangka panjang.

Meskipun proses bisnis tampak sederhana, tingkat risiko yang dihadapi produsen cukup tinggi. Faktor cuaca menjadi penentu utama keberhasilan produksi, karena suhu yang terlalu dingin membuat proses pengelupasan kulit kacang hijau lebih lama, sedangkan suhu panas mempercepat kerusakan kecambah. Produsen bahkan sering menghentikan produksi selama beberapa hari ketika kondisi cuaca tidak mendukung, agar tidak menanggung kerugian lebih besar akibat kegagalan bertunas. Selain itu, perubahan kualitas air sumur menjadi variabel risiko lain yang sulit dikontrol oleh produsen.

Pada akhirnya, proses bisnis produksi kecambah yang dijalankan oleh UMKM ini dapat dikategorikan sebagai usaha tradisional yang rentan terhadap ketidakpastian lingkungan. Minimnya penggunaan teknologi dan ketergantungan pada faktor alam menyebabkan produktivitas sulit

diprediksi. Meskipun metode produksi yang digunakan para produsen kecambah di Sreseh masih bersifat tradisional dan sangat bergantung pada pengalaman turun-temurun, stabilitas usaha mereka tetap bertahan karena rutinitas produksi telah menyatu dengan aktivitas harian rumah tangga serta tingginya permintaan pasar terhadap kecambah sebagai bahan pangan yang dikonsumsi setiap hari. Temuan ini sejalan dengan studi UMKM sebelumnya yang menegaskan bahwa routine-based practices dan kebutuhan pasar yang konsisten merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro, terutama pada sektor pangan yang memiliki siklus permintaan stabil.<sup>21</sup> Rutinitas yang sudah terbentuk lama ini menjadi organizational capability yang melekat, membuat produsen mampu bertahan meskipun teknologi produksi minim dan risiko kegagalan cukup tinggi. Selain itu, kedekatan produsen dengan pasar lokal serta pola konsumsi masyarakat yang tidak banyak berubah memperkuat daya tahan usaha, sehingga aktivitas produksi tetap berlangsung meskipun menghadapi fluktuasi cuaca, kualitas bahan baku, atau dinamika pasar. Namun demikian, pola bisnis yang bertahan karena rutinitas ini memerlukan dukungan manajemen risiko yang lebih baik, karena teori keberlanjutan UMKM menekankan pentingnya pengelolaan risiko operasional untuk memastikan usaha tetap berjalan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penguat seperti rutinitas kerja, adaptasi berbasis pengalaman, dan konsistensi permintaan pasar menjadi penting untuk memperkaya analisis dan memperjelas posisi penelitian dalam konteks pengembangan UMKM pangan tradisional.

### **Akad Syariah**

Dalam konteks fikih muamalah, akad syariah (perikatan atau kontrak) didefinisikan secara khusus sebagai pertalian antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan/persetujuan) atau hal yang sejajar dengan keduanya, yang harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).<sup>22</sup> Para ulama menyimpulkan akad sebagai kesepakatan dua kehendak yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum (konsekuensi hukum).<sup>23</sup> Akad harus sesuai dengan kehendak syariah, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan prinsip syara' (seperti larangan riba), dan harus berpengaruh pada objek perikatan, yaitu menyebabkan terjadinya perubahan status hukum yang sah, seperti timbulnya kewajiban, perpindahan kepemilikan, atau pengalihan hak pemanfaatan. Dengan kata lain, akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul, yang berakibat timbulnya suatu hukum syar'i.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> eka Putri Surya, Wening Patmi Rahayu, Dan Titis Shinta Dhewi, "Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Umkm : A Systematic Literature Review ( SLR )" 14, No. 03 (2025): 1129–43.

<sup>22</sup> Hannan binti Muhammad Husain, *Aqşam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami*, n.d.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.).

<sup>24</sup> Lc Muhammad Abdul Wahab, "Teori Akad dalam Fiqih Muamalah," 2019, 1–60.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa para produsen kecambah di Sreseh pada umumnya belum mengenal konsep formal mengenai akad syariah dalam transaksi usaha yang mereka jalankan. Meskipun demikian, praktik sehari-hari yang dilakukan sesungguhnya telah mendekati prinsip dasar muamalah syariah, terutama dalam hal kejelasan barang, harga, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini terlihat dari transaksi pembelian bahan baku kacang hijau yang dilakukan secara tunai dan berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pemasok.

Menurut prinsip syariah, suatu transaksi harus memenuhi unsur an-taradhin, yaitu kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>25</sup> Berdasarkan wawancara, para produsen mengakui bahwa mereka menerima harga yang ditetapkan pemasok tanpa paksaan. Dengan demikian, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang sah secara syariah meskipun tidak dibingkai dalam akad formal yang ditetapkan secara tertulis.

Selain itu, transaksi yang dilakukan produsen memenuhi prinsip kejelasan (*ghairu jabalah*)<sup>26</sup> karena barang (kacang hijau) dan harga ditentukan secara jelas sebelum transaksi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang diterapkan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, meskipun pengetahuan mengenai akad syariah masih minim, praktik ekonomi yang dijalankan sudah relatif sesuai dengan kaidah fikih muamalah.

Praktik pembelian patungan yang dilakukan antarprodusen untuk memperoleh bahan baku dari Surabaya juga dapat dianalisis dari sudut pandang syariah. Selama pembagian porsi kepemilikan bahan baku dilakukan secara jelas dan tidak menimbulkan perselisihan, maka kerja sama tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *syirkah* (kerja sama modal) yang dibolehkan dalam Islam. Namun, ketidaktahuan produsen mengenai konsep formal *syirkah* berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan jika terjadi perubahan mekanisme pembelian atau pembagian bahan baku di masa mendatang.

Sementara itu, beberapa produsen juga menggunakan sistem pembayaran cicilan kepada pemasok dalam volume tertentu. Berdasarkan wawancara, harga yang diterapkan antara pembayaran tunai dan cicilan tidak berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariah. Namun demikian, tanpa adanya akad tertulis yang menjelaskan ketentuan pembayaran, transaksi semacam ini masih memiliki potensi ketidakpastian apabila terjadi keterlambatan atau perubahan harga.

Secara keseluruhan, meskipun para produsen kecambah belum memahami terminologi teknis akad syariah, praktik jual beli yang mereka lakukan telah memenuhi beberapa prinsip dasar

---

<sup>25</sup> dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah" 4, no. 1 (2021): 59–78.

<sup>26</sup> Fatih Fuadi, "Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli," n.d., 19–26.

muamalah. Namun demikian, pemahaman formal mengenai akad syariah masih diperlukan untuk menghindari praktik yang berpotensi tidak sesuai syariah, terutama jika usaha berkembang menjadi lebih besar atau melibatkan modal dan kerja sama yang lebih kompleks. Penyuluhan terkait akad syariah dapat menjadi upaya penting dalam memperkuat tata kelola usaha agar lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

### **UMKM Produsen Kecambah**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, istilah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) digunakan untuk mengelompokkan unit usaha berdasarkan skala dan kriteria tertentu. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan secara perorangan atau badan usaha perseorangan. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan tidak terafiliasi dengan Usaha Menengah atau Besar. Sementara itu, Usaha Menengah juga beroperasi secara mandiri, tidak menjadi anak perusahaan dari Usaha Kecil atau Besar, dan tunduk pada batas maksimal kekayaan atau omzet penjualan yang telah ditentukan. Kategori tertinggi, Usaha Besar, mencakup badan usaha yang melebihi seluruh batasan kriteria (kekayaan dan hasil penjualan) Usaha Menengah. Secara keseluruhan, pemisahan keempat kategori usaha ini didasarkan pada kepemilikan, ukuran skala, dan batasan finansial yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>27</sup>

UMKM produsen kecambah di wilayah Sreseh Kabupaten Sampang merupakan usaha mikro yang berperan penting dalam menopang ekonomi rumah tangga pelakunya. Berdasarkan wawancara, beberapa produsen seperti Ibu Siti Mu'minah telah menjalankan usaha ini lebih dari sepuluh tahun, sedangkan Mbak Rumiati telah berkecimpung sejak tahun 1988. Hal ini menunjukkan bahwa usaha produksi kecambah memiliki ketahanan yang tinggi meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Usaha ini tergolong sebagai usaha mikro dengan modal terbatas dan teknologi sederhana. Aktivitas produksi dilakukan di rumah masing-masing produsen menggunakan peralatan seadanya. Pendapatan yang diperoleh juga relatif kecil dan fluktuatif, sangat bergantung pada tingkat keberhasilan produksi dan kondisi pasar. Sebagai contoh, pendapatan harian berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 30.000 setelah dikurangi biaya operasional, seperti transportasi dan retribusi pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha ini lebih berfungsi sebagai penunjang ekonomi harian daripada sumber pendapatan utama.

Kendala utama yang dihadapi UMKM ini berasal dari aspek lingkungan. Cuaca panas membuat kecambah cepat rusak sehingga konsumen berpindah ke produsen lain. Sebaliknya,

---

<sup>27</sup> Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, dan Ilmu Ekonomi, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia," *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 51–58.

musim dingin memperlambat proses perkecambahan dan meningkatkan risiko gagal produksi. Selain itu, kualitas air sumur turut menentukan hasil produksi, di mana perubahan kualitas air dapat menyebabkan kecambah mudah busuk. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan usaha sangat bergantung pada kondisi yang sulit dikendalikan oleh produsen.

Kendati demikian, para produsen tetap mempertahankan usaha ini karena hasilnya masih mampu membantu kebutuhan harian meskipun tidak besar. Beberapa produsen juga menjaga hubungan sosial dengan memberikan kecambah yang tidak laku kepada tetangga agar tidak terjadi pemborosan. Hal ini mencerminkan nilai sosial dari UMKM ini, di mana kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Strategi adaptif juga terlihat dalam praktik pembelian patungan bahan baku dan langkah menghentikan produksi sementara ketika risiko kegagalan tinggi. Meskipun sederhana, strategi tersebut mencerminkan kemampuan produsen dalam mengelola ketidakpastian. Namun, ketergantungan pada metode tradisional tanpa inovasi membuat UMKM ini rentan terhadap fluktuasi lingkungan dan perubahan pasar. Hadirnya pelatihan atau pendampingan teknologi sederhana berpotensi meningkatkan keberhasilan produksi dan stabilitas pendapatan.

Secara keseluruhan, UMKM produsen kecambah di Sresih berperan penting sebagai usaha ekonomi lokal yang mempertahankan keberlangsungan hidup pelakunya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, usaha ini menunjukkan ketahanan yang kuat berkat jaringan sosial, pengalaman panjang, dan semangat para produsen. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha, diperlukan intervensi berupa peningkatan pengetahuan manajemen, teknologi produksi sederhana, serta penguatan pemahaman akad syariah dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses bisnis dan potensi penerapan akad syariah pada UMKM produsen kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat, khususnya keluarga dengan pendapatan rendah. Proses bisnis yang dijalankan terbukti mampu memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten karena kecambah merupakan komoditas pangan harian. Namun demikian, seluruh rangkaian produksi masih dilakukan dengan metode tradisional dan berbasis pengalaman turun-temurun tanpa adanya standar operasional yang baku.

Proses produksi kecambah dimulai dari tahap pengadaan bahan baku, perendaman, perkecambahan, hingga penjualan, seluruhnya dilakukan secara manual dan sangat sensitif terhadap faktor lingkungan. Ketergantungan yang tinggi terhadap cuaca, kualitas air, serta mutu bahan baku menyebabkan proses produksi rentan mengalami kegagalan. Risiko produksi tersebut belum

ditangani melalui manajemen risiko yang terstruktur, sehingga berdampak pada fluktuasi pendapatan UMKM dan lemahnya stabilitas usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi para produsen terhadap akad syariah masih rendah. Meskipun praktik usaha sehari-hari sebenarnya telah mencerminkan beberapa prinsip muamalah seperti *an-taradbin* (kerelaan), *ghairu jabalah* (kejelasan objek dan harga), serta transaksi tunai yang bebas riba, namun belum ada akad formal yang mengatur hak, kewajiban, maupun pengelolaan risiko antar pihak. Ketiadaan struktur akad menyebabkan hubungan bisnis berjalan secara informal sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila terjadi perselisihan atau perubahan mekanisme transaksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat peluang besar untuk menerapkan akad-akad syariah yang relevan dengan proses bisnis UMKM produsen kecambah. *Akad salam* dapat diimplementasikan dalam pengadaan bahan baku untuk mengurangi ketidakpastian pasokan dan stabilitas harga. *Akad murabahah* dapat digunakan ketika produsen membutuhkan pembiayaan pembelian bahan baku dengan margin keuntungan yang jelas. Sementara itu, *akad mudharabah* dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan usaha yang lebih adil dibandingkan pinjaman konvensional berbunga. Integrasi berbagai akad syariah dalam proses produksi kecambah berpotensi memperkuat struktur usaha sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional UMKM. Dalam penerapannya, akad murabahah dapat digunakan pada proses pengadaan bahan baku melalui pembelian kacang hijau dari pemasok dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati secara terbuka, sehingga produsen memperoleh jaminan harga maupun kualitas. Pada tahap awal produksi, akad salam berfungsi sebagai mekanisme pemesanan di mana pedagang atau distributor melakukan pembayaran di muka untuk kecambah yang akan dipanen pada waktu tertentu, sehingga produsen mendapatkan modal kerja serta dapat menekan risiko ketidakpastian permintaan. Adapun akad mudharabah relevan dalam pengelolaan permodalan, ketika pemilik dana menyediakan modal usaha dan produsen menjalankan proses produksi sebagai pengelola, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Secara teoritis, penggunaan ketiga akad ini selaras dengan prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keterbukaan, pembagian risiko, serta penghindaran unsur gharar dan riba, sehingga struktur usaha menjadi lebih tahan terhadap risiko dan mencerminkan pola kemitraan yang lebih proporsional. Gambaran implementasi ini tidak hanya menunjukkan kesesuaian akad syariah dalam aktivitas UMKM, tetapi juga memperkuat landasan teoretis penelitian melalui hubungan yang jelas dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Namun demikian, keterbatasan pengetahuan produsen, budaya transaksi informal yang telah mengakar, serta minimnya pendampingan dari lembaga keuangan syariah atau instansi terkait menjadi hambatan utama dalam implementasi akad syariah secara nyata. Tanpa intervensi yang

sistematis, UMKM produsen kecambah cenderung akan tetap berjalan secara tradisional dan tidak mampu mengoptimalkan manfaat ekonomi maupun keberlanjutan usaha sesuai prinsip syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya model integrasi proses bisnis dengan akad syariah yang sesuai dengan karakteristik UMKM produsen kecambah. Diharapkan, penerapan akad syariah yang tepat pada setiap tahapan proses bisnis dapat menciptakan kegiatan usaha yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan usaha, penerapan akad syariah juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan produsen sekaligus mendukung perkembangan ekonomi Islam di tingkat usaha mikro.

## REFERENSI

- Acintya, Amanda, Dan Universitas Gadjah Mada. “Do Micro Small Medium Enterprises ( Msmes ) Need Modern Management Accounting Techniques ?” 35, No. 1 (2020): 44–56.
- Afrioza, Selvy, Dan Juliana Permata Devi. “Umkm Keripik Tiara Jaya Di Lampung Tengah” 3, No. 2 (2025): 107–18.
- Ahmadan, Bastian, Agung Laksono, Reni Ria, Dan Armayani Hasibuan. “Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Indonesia,” 2025, 134–40.
- Ariswanto, Dery. “Analisis Syarat In’iqad Dari ‘Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah” 4, No. 1 (2021): 59–78.
- Chosinah, Dzikrulloh. “Preferensi Nasabah Dalam Memilih Produk Tabungan Mudharabah Kspps Bmt Nu Cabang Tanah Merah : Pendekatan Analytical Hierarchy Process ( AHP )” 2, No. 4 (2023): 45–54.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitatives, Quantitative, And Mixed Methods Approcabes*. 4 Ed. United State Of America: Sage Publications, 2014.
- Dahruji, Dan Arif Rachman Eka Permata. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Teoritik.” *Ainur: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, No. 1 (2017): 1–11. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5063>.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 17. CV. Syakir Media Press, 1385.
- Fuadi, Fatih. “Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli,” N.D., 19–26.
- Hasibuan, Indra Mualim, Ridho Erianto, Dan Sumatera Utara Medan. “Contribution Of The Micro , Small And Medium Enterprises ( Umkm ) Sector To The Indonesian” 5, No. 1 (2024): 58088.
- Husain, Hannan Binti Muhammad. *Aqsam Al-Uqud Fi Al-Fiqh Al-Islami*, N.D.
- Jamil, Irpan. “Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) Dalam Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” 2020, 1–241.

- Maulana, Yoppy Mirza. "Model Perencanaan Pemodelan Proses Bisnis Berdasarkan Business Process Management." *Jurnal Ilmiah Media Sisfo* 17, No. 1 (2023): 73–85. <https://doi.org/10.33998/Mediasisfo.2023.17.1.722>.
- Millah, Shofwatul, Farid Ardyansyah, Dan Khoirun Nasik. "Model Manajemen Pemasaran Syariah UMKM Pantai Lembang Sumenep." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Eissn* 1, No. 2 (2023): 83–94.
- Muhammad Abdul Wahab, Lc. "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah," 2019, 1–60.
- Nadziroh, Ainun, Dan Shofiyun Nahidloh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan LMDH (Studi Kasus Desa Japangan Mojowarno Jombang) Ainun," N.D., 1–12.
- Nasution, Zubaidah. "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian" 1, No. 1 (2016): 1–12.
- Prana, Hikmat, Dan Nendah Siti Permana. "Analisis Efisiensi Agroindustri Tauge ( Vigra Radiata ) Di Kabupaten Sumedang" 1, No. 2 (2021).
- Putra, Farhan Maulana Haikal Ernes Saputra Muhammad Hisyam Jazlan Darma. "Analysis Of The Level And Impact Of Sharia Financial Literacy On MSME Performance." *BDJ Fact: Breakthrough Development Journal In Financial & Accounting* 1, No. 1 (2025).
- Rachman, Arif, Dan Eka Permata. "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia" 6, No. 2 (2019): 46–58.
- Rochmawati, Diana, Qazwa Mitra Hasanah, Otoritas Jasa Keuangan, Kredit Berbasis, Dan Teknologi Informasi. "Tinjauan Fiqih Mu' Alah Terhadap Praktik Financial Technology ( Fintech ) Pada Pembiayaan Pt . Qazwa Mitra Hasanah" 1 (2023): 1–20.
- Suci, Yuli Rahmini, Sekolah Tinggi, Dan Ilmu Ekonomi. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi* 6, No. 1 (2017): 51–58.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Diedit Oleh MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd. Vol. 17, 1385.
- Surya, Eka Putri, Wening Patmi Rahayu, Dan Titis Shinta Dhewi. "Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Umkm : A Systematic Literature Review ( SLR )" 14, No. 03 (2025): 1129–43.
- Untari, Dhian Tyas, Dan Budi Satria. "Integration Of Supply Chain Management To Business Performance And Business Competitiveness Of Food Micro Industry." *Uncertain Supply Chain Management* 9, No. 3 (2021): 705–10. <https://doi.org/10.5267/J.Uscm.2021.4.008>.
- Wardani, Susi. "Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar)." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025): 353–59.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV.*, Damaskus: Dar Al-Fikr, N.D.